# PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Abdul Rochim

NIM

: 202012131112

Program Studi

: Perbankan Syariah

Dengan keyakinan hati menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang "IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL beriudul TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 04 TAHUN 2000 (Studi pada Bank BSI KCP Dharmahusada Surabaya)" adalah hasil observasi, pemikiran dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk jurnal atau working paper atau bentuk lain yang dapat dipublikasikan secara umum. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penelitian.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 5 September 2024

Yang menyatakan,

Abdul Rochim

#### IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* TERHADAP PEMBIAYAAN

# KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 04

#### **TAHUN 2000**

(Studi pada Bank BSI KCP Dharmahusada Surabaya)

#### **Abdul Rochim**

Institut Al Fithrah

aakrohim20@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Dharmahusada Surabaya, untuk mengetahui relevansi antara fatwa DSN MUI no 04 tahun 2000 terhadap penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Dharmahusada Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ialah bahwa: 1) prosedur pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Dharmahusada dengan tahapan-tahapan seperti: pengajuan, verifikasi data, survei, analisis, persetujuan komite pembiayaan. 2) analisis implementasi dalam penerapan fatwa DSN MUI nomor 04 tahun 2000, BSI KCP Dharmahusada belum sepenuhnya mengimplementasikan dengan baik, seperti ketentuan mengenai, bank seharusnya membeli barang atas namanya sendiri; jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset pesanan nasabah secara sah dengan pemasok. Selain dari itu, mengenai ketentuanketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 04 tahun 2000 menurut penulis sudah diimplementasikan oleh BSI KCP Dharmahusada Surabaya.

Kata kunci : Akad *Murabahah bil Wakalah*, Pembiayaan KUR Mikro dan Fatwa DSN-MUI nomor 04 tahun 2000.

### **PENDAHULUAN**

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memerlukan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan lahirnya bank syariah, merupakan salah satu solusi terhadap persoalan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai keuntungan pengoperasian bisnisnya. Dan juga umat Islam harus meninggalkan cara itu dan menggunakan cara lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana firman allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".(Qs. Al-Baqarah 275)

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa Allah menegaskan dihalalkannya jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembatahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari allah maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.

Produk yang sering dipakai dalam pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* hakikatnya jual beli, di mana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad.

*Murabahah* merupakan akad jual beli suatu produk, dengan harga yang sama, namun ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad *murabahah* banyak digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena potensinya yang besar dan menjanjikan. Oleh karena itu, hampir semua LKS menawarkan produk ini sebagai salah satu produk dalam pengembangan modal.

Penerapan pembiayaan akad *murabahah* bank syariah di Indonesia mempunyai acuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), selaku bank syariah mengikuti fatwa ini, karena sudah menjadi rujukan bank syariah di Indonesia yang di dalamnya diisi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang kita ketahui bahwa setiap bank syariah diharuskan memiliki DPS.

Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan akad *murabahah* fungsi bank sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara juga dengan harga beli ditambah keuntungan bank.

Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan pembiayaan syariah melalui skema akad murabahah, salah satu produknya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Dharmahusada Surabaya, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak BSI KCP Dharmahusada dan nasabah, serta data sekunder berupa dokumen dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan KUR Mikro pembiayaan akad Murabahah perspektif fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada BSI KCP Dharmahusada Surabaya. maka dapat disumpulkan sebagai berikut :

- 1. pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Dharmahusada Surabaya. Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Dharmahusada Surabaya dilakukan melalui beberapa tahapan :
  - a. Pengajuan
    - Calon nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan KUR Mikro
  - b. Verifikasi data
    - Pihak bank akan melakukan verifikasi data dilakukan dengan pihak kelurahan setempat, untuk mengetahui latar belakang nasabah.
  - c. Survei
    - Pihak bank melakukan survei dengan cara mengunjungi tempat usaha calon nasabah.
  - d. Analisa
    - Dalam tahap ini BSI menggunakan analisis 5C
  - e. Persetujuan komite pembiayaan Keputusan persetujuan diberikannya pembiayaan atau tidak kepada calon nasabah
- 2. Analisis implementasi akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan KUR Mikro di BSI Dharmahusada Surabaya perspektif fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000.

Adapun analisis implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, BSI KCP Dharmahusada belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, dalam pembiayaan akad murabahah yang mereka lakukan. Seperti implementasi terhadap

- a. Poin Pertama angka empat Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Yang mana bank seharusnya membeli barang atas namanya sendiri. Namun dalam praktiknya, pada pengadaan barang objek murabahah diwakilkan kepada nasabah, nasabah membeli barang tersebut atas namanya sendiri, bukan atas nama bank.
- b. Poin Pertama angka sembilan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke tiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank, namun dalam praktiknya antara proses akad *wakalah*, *murabahah* dan *dropping* dana dilakukan dalam satu waktu dan pengadaan barang baru dilaksanakan setelah proses akad *murabahah* selesai sehingga akad murabahah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank.

Untuk ketentuan lainnya, selain Poin Pertama angka empat, sembilan serta Poin Kedua angka dua Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000, menurut penulis sudah diimplementasikan oleh BSI KCP Dharmahusada dalam pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan, seperti:

- 1) Akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Objek yang dijual tidak diharamkan oleh syariat islam.
- 3) Membiayai sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bersifat terbuka, jujur, ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.
- 5) Nasabah membeli barang sesuai dengan yang disepakati.
- 6) Meminta jaminan dalam pembiayaan; objek jaminan merupakan barang yang dapat dipegang.
- 7) Penyelesaian utang nasabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga.
- 8) Nasabah yang memiliki kemampuan namun menunda pembayaran utang dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah nasional atau pengadilan agama.
- 9) Melakukan penundaan pembayaran utang atau restrukturisasi utang jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya.

Meski akad ini kurang sesuai dengan aturan yang tertera dalam fatwa DSN MUI Nomor 04 tahun 2000, kita perlu mengapresiasi usaha bank syariah untuk menjauhkan kita dari bahaya *maysir*, *gharar*, dan *riba* karena sudah ada niat dan upaya untuk menjauhkan kegiatan muamalah kita dari bahaya tersebut.

## **PENUTUP**

Prosedur pembiayaan kur mikro di bsi kep dharmahusada

Prosedur pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Dharmahusada meliputi beberapa tahapan, yaitu pengajuan, verifikasi data, survei, analisis, dan persetujuan dari komite pembiayaan. Setelah disetujui, nasabah diberi kuasa untuk membeli barang atas nama sendiri dengan akad wakalah.

Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000

Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 mengatur bahwa dalam akad murabahah, bank harus terlebih dahulu memiliki barang sebelum dijual kembali kepada nasabah. Namun, dalam praktik di BSI KCP Dharmahusada, pembelian barang sering diwakilkan kepada nasabah melalui akad wakalah. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan fatwa yang mengharuskan bank sebagai pemilik barang terlebih dahulu. Meski akad ini kurang sesuai dengan aturan yang tertera dalam fatwa DSN MUI Nomor 04 tahun 2000, kita perlu mengapresiasi usaha bank syariah untuk menjauhkan kita dari bahaya *maysir*, *gharar*, dan *riba* karena sudah ada niat dan upaya untuk menjauhkan kegiatan muamalah kita dari bahaya tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael. Miles, M. B, & Huberman, *Analisis data kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi* (Jakarta: UI Pers, 2000)
- Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandung:Interes Media, 2014.).
- Abdullah Rudi, "Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Pada PT Bank Muamalat," dalam *jurnal Ekonomi Syariah dan Filantrofi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2017)
- Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Ach Baiqun, Baharudin, Hadis tentang Akad Wakalah: Upaya Menelusuri Praktek Wakalah pada Masa Nabi Muhammad SAW, *Jurnal Studi Ilmu Qur'an dan Hadis (SIQAH)* Vol. II No. 02 Thn. 2023.
- Agus Eko Nugroho, "Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM di Indonesia", (Jakarta: LIPI Pres, 2016)
- Agus Perdana Windarto, "Implementasi JST Dalam Menentukan Kelayakan Nasabah Pinjaman KUR Pada Bank Mandiri Mikro Serbelawan Dengan Metode Backpropogation". *Jurnal Sains Komputer & Informatika* Vol 1. No 1. 2017.
- Ahmad Maulidizen, Joni Tamkin Borhan, "Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya" dalam *"Jurnal Ilmiah Islam Futura*" Vol. 16, No. 1, 2016,
- Ahmad Supriyadi, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Anisah Rifqotul Istiqomah, Implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP A Yani Situbondo (*Tesis*, UIN KIAI HAJI Achmad Siddig Jember, 2023)
- Ascarya, "Akad & Produk Bank Syariah", (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Binti Nur Aisyah, "Manajemen pembiayaan bank syariah", (Yogyakarta: Penerbit Kalimedia, 2015).
- Dewi Anggraini, dkk, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3 (Februari 2013)
- Dina Amaliah, penerapan fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah pada pembiayaan KUR Mikro (Studi Kasus di BSI KCP Serang Ahmad Yani 2) (*Tesis*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)
- Mohd Winario, dkk, "Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI) Syariah PekanBaru," Dalam Jurnal Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE), Vol. 3, No. 1, (Juli 2020)
- Muhammad Syafi'i antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik (Jakarta: Gema InsaniPress, 2001).
- Nurhaliza, dkk, "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman," Dalam Jurnal Jurnal Ekonomi Islam Vol. 4, No. 1 (2022)
- Nurul Ica Kusniatin, analisis mekanisme pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di BSI KCP Ponorogo Cokroaminoto (*Tesis*, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2021)